

# DEKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH (ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM DI KALANGAN KELUARGA NIKAH BEDA AGAMA)

Moh. Sa'i Affan

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan  
saiaffan1@gmail.com

---

## ABSTRACT

Balance and harmony or *Kafâ'ah* between the prospective wife and husband are considered important so that each candidate does not find it difficult to get married, the pressure in terms of *kafâ'ah* is a balance of harmony, How does this relate to interfaith marriages? therefore need research. And this research uses a type of field research with a comprehensive approach to Legal Anthropology. The results of this study state that religious equality is not always used as the main basis in an interfaith marriage, in other words that religious differences in interfaith marriages are not a benchmark for harmony and disharmony. Equivalence or harmony between prospective husbands and prospective wives, in choosing a mate includes, *kafâ'ah* in religion whose emphasis is on moral issues

## KEYWORDS

Kafaah, Interfaith Marriage, Legal Anthropology

---

## PENDAHULUAN

Proses akomodasi kultural Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dengan nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik sosial yang bersifat lokal. Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga berbagai proses pembaruan dengan pembentukan tradisi baru. Di satu pihak, Islam memberikan proses kontekstualisasi Islam terjadi dalam berbagai bentuk sejauh tidak menghilangkan prinsip-prinsip agama. Dilain pihak, Islam telah memberi corak dan sifat-sifat yang khas dalam berbagai dimensi kehidupan di berbagai tempat. (Suhadi, 2006)

Tujuan dari sistem pernikahan Islam adalah membina sebuah keluarga yang sakinah agar berjalan di bawah naungan cinta kasih dan kesucian diri itu maka rumah tangga yang kelak memiliki keturunan ini akan menemukan jaminan keamanan, cinta kasih, dan kemampuan meningkatkan potensi masyarakat untuk mewujudkan martabat kehidupan manusia yang mulia sebagaimana kemuliaannya di hadapan Allah SWT.

Sedangkan *Kafâ'ah* dalam ajaran Kristen bisa dilihat dalam Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan Ambon seperti Pasal 3 "Sebagai asas perkawinan dipersyaratkan adanya persetujuan sukarela antara calon suami-istri. (KUHPerd. 28." (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina) Walaupun dalam pasal ini tidak menjelaskan secara gamblang akan tetapi dapat memberikan suatu pengertian yang mendalam mengenai kata "sukarela antara calon suami-istri" karena kenyamanan dalam keluarga hanya dapat

dibangun secara bersama-sama. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus memulai proses panjang setiap anggota keluarga saling menemukan kekurangan atau kelebihan masing-masing. Penemuan itulah yang harus menjadi ruang untuk saling mencari keseimbangan. (Soewadi, 2011)

Sehingga sulit rasanya menyatukan dua pemikiran menuju satu tujuan dalam membawa bahtera rumah tangga, apalagi pernikahan antar dua agama di sinilah analisis antropologi hukum dirasa akan mampu menjawab persoalan menyangkut hubungan suami istri dalam pernikahan antara Islam dan Kristen, khususnya mengenai faktor-faktor *kafâ'ah* dalam membentuk keluarga yang harmonis.

## METODE

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) peneliti mendekati diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan mengenai *kafâ'ah* antara pernikahan beda agama. Dan bersifat diskriptif-analitis, merupakan studi prilaku yang menjahui perumusan-perumusan aturan yang dikatan eksplisit berlaku. Penelitian diskriptif ini tidak mengutamakan perhatiannya pada apa yang tertulis sebagai norma hukum, atau yang dikatakan norma hukum oleh para pemuka masyarakat, yang menjadi sasaran perhatiannya adalah situasi yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan prilaku manusia dalam situasi itu. (H. Hilman Hadikusuma, 2010).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip dalam Perspektif Islam dan Kristen

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

Dari sini, tidak diperkenankan dalam memilih pasangan hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak adapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta dan keamanan. (Ali Yusuf As-Subki 2010) Dari itu penulis ingin membaca ulang atau merekonstruksi mengenai konsep dasar *kafâ'ah* atau kriteria yang harus dipilih oleh pasangan mempelai di antaranya:

#### Perspektif Islam

Akidah secara bahasa artinya *ma'aqada 'alayhi al-qalb*. Sedangkan makna *'aqada 'alayhi* adalah *jazima bihi* (dipastikan) atau *ṣaddaqaḥu yaqīnan* (dibenarkan dengan keyakinan). Maka secara bahasa, akidah adalah sesuatu yang diyakini secara bulat dan dibenarkan dengan keyakinan penuh. Yang demikian itu menyangkut keyakinan terhadap apa saja. Hanya saja keyakinan terhadap sesuatu itu mesti diperhtikan sesuatu yang diyakini itu sendiri. Jika yang diyakini itu merupakan perkara yang mendasar atau derivat dari perkara mendasar, maka keyakinan tersebut layak disebut sebagai akidah. Karena sesuatu yang diyakini akan mampu menjadi setandar dasar bagi yang lain. Sehingga ketika hati meyakinkannya dengan bulat dan membenarkannya secara penuh, maka keyakinan dan pbenarannya itu akan memiliki dampak yang nyata. Namun yang diyakini bukan perkara mendasar atau bukan derivat dari perkara mendasar, maka keyakinan tersebut tidak layak disebut akidah. Karena, keyakinan seperti itu tidak memiliki dampak yang signifikan. Jadi, akidah adalah keyakinan terhadap sesuatu yang mempunyai pengaruh dalam menentukan sikap, baik berupa keyakinan, pbenaran atau pengingkaran. (Abdurrahman, 2013).

Kesetaraan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama, yaitu agama calon suami dan calon istri itu sama, seorang muslimah hanya setara dengan seorang muslim dan juga sebaliknya. Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya

diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhitungkan atau tidak.

Menurut Imam Syafi'i dan Ash-Shan'ani, mengatkan bahwa yang diperhitungkan dalam hal *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah agama. Yaitu dalam perkara taat dan taqwanya kepada Allah. Sebab manusia di sisi Allah tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya kecuali orang yang paling takwa kepadanya. (Gus Arifin, 2013)

Rasulullah bersabda:

" تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمَالِهَا، وَتَنْكُحُ الْمَرْأَةَ عَلَى دِينِهَا، وَخُلُقِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَمِينُكَ

Artinya: Nikahi seorang wanita karena iga hal, nikahi wanita karena kecantikannya, nikahi wanita karena Agamanya, nikahi wanita karena Akhlaqnya tapi nikahilah wanita karena agamanya maka engkau akan selamat. (Abû Abdullah al-Ḥâkim Muḥammad bin Abdullah, 1411/1990)

Hadis ini mendorong siapa saja yang ingin menikah, hendaklah memperhatikan kualitas agama calon istri atau suami, adalah lebih utama untuk "dipilih" sebagai istri atau suami. Beruntung, bila mendapatkan calon yang cantik atau tampan, kaya, dari keluarga atau nasab yang baik. Ibnu Hajar al-Asqalani, di dalam Kitab Syarh Al-Manhaj, menjelaskan bahwa ketika terjadi pertentangan di antara kriteria-kriteri di atas, menurut pendapat yang dalilnya sudah jelas, maka yang diutamakan adalah yang "taat beragama secara mutlak, kemudian kecerdasan otak dan baiknya tabiat (akhlak), kemudian mulianya nasab, kemudian kecantikannya, kemudian mana yang dipandang lebih *masalahah* (cocok atau merasa nyaman) menurut *ijtihadnya* (segala pengamatan, pertimbangan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Gus Arifin, 2013)

Antara suami dan istri juga harus sepadan (*se-kufu'*) akhlaqnya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan seseorang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal memilih jodoh (calon istri atau suami) soal akhlak ini tidak kalah pentingnya dengan soal lainnya. Kegagalan dalam membina keluarga dapat dipicu dari masalah akhlak, bahkan kasus-kasus perceraian umumnya dimulai dari pengabaian masalah ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terdapat suaminya. Untuk memastikan apakah akhlaqnya calon istri atau calon suami itu baik atau tidak, maka perlu mengamati (Gus Arifin, 2013)

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial ada yang banyak usahanya untuk masyarakat dan ada yang kurang. Yang banyak usahanya akan lebih

dihormati oleh masyarakat dari pada yang kurang usahanya. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pada hakikatnya manusia itu sama tingkatannya di sisi Allah. Terjadinya perbedaan tingkat antara manusia di dalam masyarakat adalah karena amal, usaha dan sikaap manusia itu sendiri. (Kamal Muchtar, 1993)

Di samping manusia diciptakan Allah mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya, mempunyai tugas untuk beribadat kepada Allah, berusaha dan mencari ilmu dan sebagainya, manusia diberi pula *hak memilih* untuk menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, cita-cita dan agamanya, sehingga dengan demikian diharapkan ia akan mencapai tujuan hidupnya, berbahagia dunia dan akhirat.

Hak memilih ini, termasuk salah satu hak seorang manusia di samping hak-haknya yang lain. Manusia tidak dapat dipaksa dengan haknya itu, kecuali dalam melaksanakan haknya itu ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Terserah kepadanya apakah ia akan mengambil haknya itu atau tidak. Pengambilan hak seorang manusia hanyalah dapat dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan. Dalam hal seseorang yang berhak, ia bukan orang mukallaf, maka hak itu berada di tangan walinya.

Demikian pula halnya dalam perkawinan terutama dala hal sejodoh. Ada pihak-pihak yang berhak dalam suatu perkawinan agar sejodoh calon-calon mempelai, karena pihak tersebut sangat mengharap perkawinan itu mencapai tujuannya. Tujuan perkawinan itu akan tercapai apabila ada keseimbangan dan keharmonisan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jarang terlihat dalam masyarakat bahwa perkawinan antara calon-calon mempelai yang tidak sejodoh mencapai tujuannya. Sekalipun demikian pada asanya sejodoh itu sendiri bukanlah merupakan syarat muthlak yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan. Sejodoh itu akan merupakan syarat apabila pihak-pihak yang berhak menginginya. Sebaliknya apabila pihak-pihak yang berhak tidak menginginya dan mereka rela dengan kedaan calon suami atau istri yang ada, maka perkawinan itu dapat dilangsungkan. (Kamal Muchtar, 1993)

### **Perspektif Kristen**

Pengakuan bahwa perkawinan merupakan penghadir jamaah itu mengandalkan keyakinan lain, yaitu bahwa jamaah itu tidak pertama-tama dipandang sebagai lembaga dan aturan-aturan, melainkan sebagai relasi pribadi antara manusia dalam relasi pribadi (iman) dengan Tuhan. Relasi itu diakui disini tidak sebagai sesuatu yang berkontrakkan atau tercatat atau terpatri, melainkan

sebagai peristiwa yang terjalin dengan ziarah hidup pribadi-pribadi konkret. Maka perkawinan terjadi representasi jamaah dan cinta Kristus tidak dengan hanya menjalankan tindak yuridis (bahkan andaikata itu di hadapan wakil Gereja sekalipun). Sebab tindak semacam itu juga dapat menjadi langkah adat belaka. Tindak yuridis itu baru merupakan sakramen persatuan kristiani (dan Gereja adalah sakramen persatuan antara Allah dan manusia dan antara manusia satu sama lain), apabila dilengkapi dengan pelaksanaan kehendak dan penuh janji cinta kasih itu. Disini menjadi jelas juga, bahwa tidak segala tindak persatuan suami istri sudang dengan sedirinya juga merupakan sakramen cinta kasih, dapat saja merupakan ungkapan agresifitas dan sebagainya.

Dalam hal ini berlakukah pegangan umum yang mengatakan, bahwa tindakan manusiawi dalam rangka suatu kegiatan kultural tetap memiliki sifat ambivalennya. Adalah motivasi beriman yang menyingkirkan ambivalensi itu. Dengan begitu tidak mau disangkal, bahwa sakramen itu *ex opere operato(Christi)* menguduskan; yang mau dikatakan hanyalah bahwa *opere Christi* itu perlu disambut dalam iman, pengharapan dan cinta kasih pasangan yang bersangkutan. Bahwa jamaah dipresentasikan oleh pasangan suami-istri, itu tidak dapat sekali jadi terlaksana secara kelembagaan, melainkan terwujud dan dijalankan dari waktu kewaktu. Perkawinan pasangan beriman adalah suatu peristiwa beriman. (Weinata Sairin, 1994)

Karena perkawinan itu menghadirkan persatuan, maka ketunggalan perkawinan (monogami) menjadi konsekuensi yang logi. Sebab dalam monogami itulah persatuan dapat menyeluruh, sedangkan dalam poligami perpecahan menjadi ancaman setiap saat. Dengan begitu tidak disebutkan mengenai hakikatnya sebagai perkawinan; yang dibicarakan adalah "perkawinan beriman sebagai Gereja"

"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?" (Kitab Suci, 2008).

Pasangan yang seiman sangat penting untuk diperhatikan, karena itu menyangkut hal yang sangat mendasar, yaitu dasar dan pandangan hidup. Perbedaan iman dan keyakinan akan mempersulit proses komunikasi dan penerimaan satu dengan yang lain. Sebab perkawinan orang beriman Kristiani berakar pada perkawinan pada umumnya. Sebagai

sakramen, maka perkawinan merupakan penghadir “persatuan, bahkan persatuan dalam cinta kasih” walaupun dibawah nominasi kontrak, namun perkawinan tetap diakui secara semesta sebagai ungkapan persatuan cinta kasih. (Weinata Sairin, 1994)

Sementara itu, kadang-kadang kita lupa, bahwa perkawinan juga merupakan urusan hidup bermasyarakat (sipil), dalam masyarakat majemuk hal itu perlu lebih diperhatikan. Sebab masing-masing golongan mempunyai gambaran dan karena itu juga konsep serta adat tersendiri seputar perkawinan (persiapan, pengesahan, pelaksanaan dst). Ada kelompok massa yang menonjolkan segi *komunal* perkawinan, sehingga perkawinan sungguh merupakan urusan seluruh keluarga (walaupun dalam kadar tertentu mungkin juga memperhatikan hasrat si pelaku) sehingga dalam perkawinan Kristen ada dispensasi perkawinan. Namun ada pula yang lebih menekankan relasi pribadi kedua insan, sehingga banyak keputusan ditaruhkan ditangan mereka. Apalagi yang berhubungan dengan perkawinan campur, sehingga sifat kegerejaan perkawinan dapat dihipitkan dengan sifat adat istiadat. Sebaliknya kelompok lain memperjuangkan masalah-masalah perkawinan dengan paangan-pasangan individualisme, sehingga sifat-sifat iman sebagai keputusan atau sikap pribadi manusia sering berhimpitan dengan egoisme terselubung. Sementara itu jelas pula bahwa pergesaran sikap orang terhadap masalah-masalah seksual dan segala hal yang menyangkut lingkup kepribadian intim manusia, mempengaruhi pandangan dan perilaku orang seputar perkawinan dan perkawinan campur. (Weinata Sairin, 1994)

### **Kafâ'ah dan Hak Menikah Dalam Hukum Islam dan Kristen**

Peraturan perkawinan campuran atau dalam bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwe lijk* (HIR) adalah produk hukum klonial, yang setelah kemerdekaan masih langsung berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, baik berlainan negaranya atau agamanya, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam *staatsblad* 1896 No. 158, dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan. (Taufiqurrohman Syahuri, 2013).

Pasal 23 Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik bersifat unik dalam artian bahwa ia menetapkan suatu jaminan kelembagaan. Ia mengakui lembaga keluarga sebagai unit kelompok

sosial yang alamiah dan dasar yang berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara, ia juga mengakui hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga dan memerintahkan persetujuan yang bebas dan penuh dari pasangan yang hendak menikah dalam tiap-tiap pernikahan. (Mashood A. Badrerin, 2010)

Pasal 10 (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui lembaga perkawinan dan menetapkan bahwa perkawinan ‘harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai’. Tuntutan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai juga persyaratan penting perkawinan menurut hukum Islam. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan bernama Khansa binti Khidham dipaksamenikah oleh ayahnya, kemudian dia menolaknya dan mengeluhkannya pada Nabi Mu-hammad. Nabi membatalkan perkawinannya. Dalam Hadis lain juga disebutkan bahwa seorang gadis mendatangi Nabi untuk mengadukan bahwa ayahnya telah memaksakannya menikah tanpa persetujuannya. Nabi memberinya pilihan untuk menggugurkannya. Berdasarkan Hadis ini, gadis yang dipaksa menikah sebelum dewasa mempunyai pilihan untuk mencabutnya kembali setelah dia beranjak dewasa menurut hukum Islam. Inilah yang disebut dengan ‘pilihan masa balig’ (*khiyal al-bulugh*) menurut hukum keluarga dalam Islam. (Mashood A. Badrerin, 2010)

Karena *kafâ'ah* tidak keluar dari fungsinya yang merupakan hak bagi wanita, atau para wali, atau bagi keduanya, maka keberadaannya tidak disyaratkan jika sudah ada persetujuan dan kesepakatan. (Syaikh Hasan Ayyub, 2006)

### **Persinggungan antara Hukum Islam dan Kristen dengan Teori Margin Apresiasi**

Hampir semua agama yang ada di dunia menganjurkan untuk menikah kepada penganutnya, walau ada terdapat agama yang mengharuskan pimpinan agamanya untuk tidak menikah, tetapi pada umumnya umat manusia dengan agama yang dianutnya menganjurkan dan membolehkan untuk menikah. Dalam agama Islam sendiri tidak disebutkan dalil dari al-Qur’an dan hadis yang melarang seorang muslim untuk menikah dan menyuruh untuk anti nikah atau menolak menikah. Tetapi yang terjadi adalah anjuran menikah bagi muslim dan muslimah untuk menikah apabila memenuhi persyaratan, artinya bila ada orang yang saling mencintai dan tidak ada larangan untuk menikah. Sehingga merintangi orang untuk menikah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama. (M. Taufik Mandailing, 2013).

Penolakan yang dilakukan tanpa alasan yang masuk akal atau merintangi terjadinya pernikahan

bisa membawa pada macam-macam hal tidak baik. Dalam masalah perkawinan, agama Nasrani tidak jauh berbeda dengan agama Islam, karena Nabi Isa, karena datang untuk memperkuat ajaran Taura. Oleh karena itu agama Nasrani melarang aborsi dan mengagapnya sebagai pembunuhan terencana. Untuk menghindari hal tersebut, maka pernikahan dianjurkan. Dengan alasan yang sama, homoseksual juga dilarang dengan ketentuan-ketentuan yang paling keras. Revolusi moral, yang di dorong oleh Nabi Isa. Realitasnya adalah perang melawan distorsi (atas teks-teks kitab suci), pemisahan diri, (M. Taufik Mandailing, 2013).

Hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dengan seorang yang bukan pasangannya adalah perzinahan. "Jangan berzinah" (Keluaran 20:14). (Kitab Suci, 2008). Alasannya sederhana: Pernikahan adalah fondasi masyarakat, dan dengan itu datang tanggung jawab membesarkan anak. Sex bebas di luar pernikahan tidak hanya membahayakan pernikahan tapi juga menghancurkan perasaan anak-anak di dalam pernikahan, dan mengaburkan garis hubungan warisan dan keluarga, klan dan suku. Dalam al-Qur'an-pun disebutkan *Wala taqrabu al-zina'* (Janganlah kalian mendekati zina) (QS al-Isra'[17]:32).

Akan tetapi masalah-masalah moral publik dan nilai-nilai agama tidak menimbulkan kekhawatiran yang ditakutkan karena penerapan margin apresiasi berdasarkan kedua hal tersebut lebih didasarkan pada sensibilitas dan moralitas publik daripada dipergunakan demi melindungi negara semata. Penerapan margin apresiasi berdasarkan sensibilitas dan moralitas publik karena itu bisa dibenarkan atas praktik yang jelas-jelas diterima di negara atau kawasan bersangkutan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memberlakukan penerapan doktrin margin apresiasi di pelbagai perkara berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Macdonald mengamati bahwasanya 'margin apresiasi kini merupakan perangkat utama mahkamah dalam memastikan pendayagunaan Pasal 8 sampai 11, 14 dan 15, dan Pasal 1 dari Protokol no.1'.45Ini terdiri dari perkara-perkara yang diadukan berdasarkan Konvensi Eropa, melibatkan masalah-masalah seperti perlindungan atas moral, perlindungan atas reputasi orang, ceramah komersial, penghargaan atas kehidupan pribadi dan keluarga, status pernikahan, kehidupan keluarga dan rumah tangga, moralitas seksual, penghargaan atas kehidupan- pribadi, penggunaan damai kepemilikan, penyitaan dan nasionalisme, pengendalian barang sewaan, perzinahan dan peraturan, non-diskriminasi, kebebasan dan keselamatan orang (Mashood A. Badrerin, 2010).

Tuhan memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Karena dia menciptakan manusia

dengan kemampuan untuk merasa dan berpikir dengan baik. Dengan kemampuan yang diberikan ini, seharusnya manusia memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidupnya berdasarkan yang Tuhan kehendaki juga. Untuk memilih pasangan hidup, Alkitab memberikan pandangan Dalam 2 Korintus 6:14-15 dikatakan:

"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?" (Kitab Suci, 2008)

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilansungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen, ini titik temu dengan ajaran Islam yang juga sama-sama dianjurkan dalam memilih pasangan yang seagama sebagaimana saya jelaskan pada bab II tentang *kafâ'ah*.

### **Prinsip Pluralisme (*al-Ta'addudiyah*) Hukum dalam Pernikahan Beda Agama**

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai "kebaikan negatif" (*negative good*) hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati" kebenaran dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of ievercities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. (Budhy Munawar Rachman, 2004) Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah al-Baqarah [2]: 251

Tak terbatahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralisme ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya dan bahasa, melainkan juga agama. Sehingga, kemajmukan di Indonesia tidak mungkin bis dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralistas juga bisa berlangsung setiap orang

senantiasa berada dalam dunia pluralitas. Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa menyikapi pluralitas itu. (Siti Musdah Mulia, 2005).

Dalam pergaulan antar agama dewasa ini, memang semakin hari kita semakin merasakan intnsnya pertemuan agama-agama itu. Pada tingkat pribadi, sebenarnya antar tokoh-tokoh agama di Indonesia, kita melihatnya suasana yang semakin krab, penuh toleransi, dengan keterlibatan yang sungguh-sungguh dalam usaha memecahkan persoalan-persoalan hubungan antar agama yang ada dalam masyarakat. (Budhy Munawar Rachman, 2004). Hugh Goddard, seorang Kristyiani, ahli teologi Islam di Nottingham University, Inggris, menulis sebuah buku yang cukup menantang, *Charistians & Muslims: from Double Standards to Mutual Understanding* (1995). Dalam buku yang berisi uraian sejarah hubungan Kristiani-Islam: apa yang telah membuat hubungan itu berkembang menjadi kesalah pahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya, adalah suatu kondisi adanya "standar ganda" (*double standards*). Maksudnya orang-orang Kristiani maupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar yang bersifat ideal dan normatif untuk agama sendiri, sedangkan terhadap agama lain, memakai standar lain, yang lebih bersifat realistik dan historis. Melalui standar ganda inilah, muncul prasangka-prasangka telogis, yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan atarumat beragama. Aggapan ada tidaknya keselamatan dalam agama lain seringkali ditentukan oleh pandangan mengenai standar ganda kita.

Dalam soal teologi misalnya, standar yang menimbulkan masalah klaim kebenaran adalah standar: bahwa agama kita adalah *agama yang paling sejati* berasal dari Tuhan, sedangkan agama lain adalah hanya *konstruksi manusia* atau mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah dirusak, dipalsukan oleh ulah manusia. Dalam sejarah, standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama kita lewat standar ganda inilah kita menyaksikan bermunculannya perang klaim-klaim kebenaran dan janji penyelamatan (Budhy Munawar Rachman, 2004)

Namun pemahaman mengenai konsep-konsep pluralisme hukum tidaklah dapat diberikan tanpa mengaitkannya dengan dasar pemikiran dan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Namun dalam tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk membahas secara panjang lebar dan rinci mengenai latar belakang tersebut dan perdebatan-perdebatannya.

Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan pengajaran untuk memperkenalkan antropologi hukum, maka hal yang akan diberikan hanyalah mengenai pengertian pluralisme hukum secara garis besar saja. Pada umumnya pemikiran mengenai adanya kenyataan pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum adalah, dan sudah seharusnya merupakan, hukum negara, berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh separangkat lembaga-lembaga negara. Bahkan Griffith, berpendirian bahwa pluralisme hukum dan sentralimse hukum merupakan dua kutub yang secara tegas saling berhadapan. Sedangkan konsep pluralisme hukum menurutnya adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.

Namun dalam hal ini saya sendiri tidak melihat kedua paham itu sebagai dua kutub yang saling berhadapan, karena dalam kenyataan sehari-hari dimana sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi intraksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum negara dengan berbagai hukum lain. Meskipun situasi pluralisme hukum secara potensial memang merupakan situasi konflik antara sistem-sistem hukum yang saling berbeda bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektivitasnya itu, namun tidak berarti harus selalu memunculkan konflik karena ada juga terjadi saling pengaruh dan adaptasi.

Hal lain yang seyogianya tidak dilupakan untuk diperhatikan adalah bahwa intraksi sistem-sistem hukum yang saling berbeda itu terjadi dalam *arena sosial*. Arena sosial itulah yang merupakan tempat di mana orang mengadakan transaksi ekonomi, kontak-kontak kekerabatan dan sosial, hubungan-hubungan politik dan keagamaan dan hubungan-hubungan lain. Di situlah terjadi intraksi hukum, karena memang letak hukum adalah dalam masyarakat. (T. O. Ibrohimi, 1993).

### **Resolusi dalam Teori Kesederajatan dan Teori Heliolitik dalam Antropologi Hukum, mengenai *Kafâ'ah*.**

Kompleksitas faktor-faktor sosial yang mempengaruhi angka perkawinan antar agama cukup besar, dan tidak dapat diterangkan hanya dengan kepercayaan gerejani. Yang penting ialah bahwa kebanyakan pasangan menemukan pasangan mereka dalam kelompok agama yang sama, dan bahwa mereka yang berusaha melintasi batas-batas ini akan menghadapi tantangan dari teman-teman dan keluarga mereka, yang mungkin dapat tangkis sebagian dengan mengemukakan sifat-sifat baik dan khusus dari bakal pasangannya. Salah satu akibatnya

ialah bahwa mereka yang melintasi halangan-halangan itu biasanya mereka yang kurang percaya akan gereja dimana mereka menjadi ummatnya. (William J. Goode, 1995)

Lalu bagaimana yang ditempuh masyarakat dalam mengatasi kesulitan atau perlisihannya, kemudian bagaimana pula cara masyarakat mengatasi gangguan keseimbangan terhadap pranata atau lembaga adatnya. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran? Dalam hal ini antropologi hukum lebih memperhatikan manusianya, manusia dengan pikiran dan prilaku, kebiasaan yang nyata. Bukan menekankan pada kaidah-kaidah aturan yang secara eksplisit tercatat dalam aksara daerah atau dalam kitab peraturan setempat. Maupun berdasarkan amanat yang tradisional sampai turun temurun dari kegenerasi kegenerasi. Melainkan pada kebiasaan yang dilakukan anggota-anggota masyarakat bersangkutan, (H. Hilman Hadikusuma, 2010)

Pada pasangan suami istri suami dengan fitrah dan tabiat manusia, juga selaras dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Bahwa pasangan suami istri memiliki hak pada cinta yang tertinggi dan dipertengahan, namun mereka tidak berhak untuk mencintai dalam ruang yang terendah. Artinya adalah, bahwa didalam hati manusia meliputi cinta kepada Allah, yang dilanjuti dengan cinta kepada sesama manusia, dan termasuk didalamnya cinta terdapat pada pasangan suami istri. Oleh karena itu, mereka berdua hendaknya meletakkan setiap ruangnya pada tempat yang sesuai, memberikan volume yang cocok, dan menantang segala bentuk ancaman yang dapat mengakibatkan tidak terpeliharanya keseimbangan yang diidam-idamkan. (Fathi Muhammad Ath-Thahir, 2005).

Mengenai teori Holiolitik ini mencoba menerangkan gejala persamaan-persamaan unsur-unsur kebudayaan di berbagai tempat. Bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama. Mereka tidak mengenal perbedaan manusia di dunia ini berdasarkan stratifikasi sosial. Sebagai dasar pandangan ini adalah bahwa semua sama-sama berdiri di atas tanah, sama-sama dapat berbicara dan sama-sama menjalini lakon kehidupan. Karena lakon kehidupan ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan, dari sini muncul konsep perbedaan manusia. Yang dimaksud adalah bahwa semua manusia adalah sama, yang berbeda adalah "laku-nya" atau perilakunya.

Bertitik tolak dari pandangan manusia adalah penentu lakon bagi dirinya sendiri, maka manusia sebagai individu merupakan peribadi yang utuh, yang berarti bahwa tidak ada satu pihak manapun yang memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kemerdekaan

dalam menentukan sikap hak yang paling tinggi yang tidak boleh ditiadakan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Pandangan yang demikian ini dalam kehidupan sehari-hari sangat tampak sekali, di mana masyarakat sangat individualitas. Dan individualisme ini mereka rumuskan dalam kata-kata *wong sikep mong waruh theke dhewe* (mereka hanya tahu miliknya sendiri).

Seluruh manusia tanpa memandang suku atau agama mereka adalah "*sedulur*" atau saudara. Semua manusia dianggap sebagai saudara karena setiap manusia lahir dari orang tua yang terdiri laki-laki dan wanita. Karena semua orang adalah saudara maka setiap orang hendaknya rukun dan saling tolong menolong dalam hubungan sosial mereka. Mengenai perkawinan baik perkawinan antar golongan bahkan agama. Diberikan hak penuh kepada yang bersangkutan, bukan kkerena kehendak orang tua. Orang tua tidak memiliki hak untuk melarang atau mengharuskan anaknya kawin dengan orang yang menjadi pilihan orang tua. Atau dengan lain perkataan orang tua tidak boleh menjodohkan anaknya. Pandangan yang demikian ini didasarkan pada prinsip *bapake ngelegake, mboke ngerukunke* (ayahnya merelakan, ibunya yang merukunkan). Yang semua itu didasarkan pada anaknya.

Sehingga kata sepakat untuk melakukan perkawinan dalam masyarakat mempunyai pengertian khusus. Karena kata sepakat tidak hanya berupa ucapan tetapi juga harus dibuktikan dengan suatu perbuatan. Karena kata sepakat yang hanya dalam bentuk ucapan baru berupa "rukun sandang pangan" belum menyakut orangnya. Suatu kata sepakat mempunyai arti yang sempurna apabila telah memiliki duan unsur yaitu pertama: berupa ucapan, kedua berupa perbuatan. Perbuatan dalam hal ini berarti yang bersangkutan telah melakukan *tatane wong* atau *laku sikep* yaitu para pihak telah melakukan persetujuan. Persetujuan yang mereka lakukan adalah atas dasar saling senang, yang mereka rumuskan dengan kata-kata *sing nari seneng, sing ditari gelem* (yang meminta senang, yang diminta untuk kawin mau). Suatu perbuatan yang dilakukan sama sekali tidak boleh terjadi karena paksaan salah satu pihak. (Soerjono Soekanto, 1984).

#### **Kafa'ah dalam Perspektif Antropologi Hukum**

Berdasarkan skala prioritas, kriteria istri salehah adalah sebagai berikut: beragama, cantik, berakhlak mulia, sehat, berasal dari keluarga yang baik, subur, cerdas, bijaksana, berwawasan luas, mahir dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan kriteria suami yang saleh adalah sebagai berikut: beragama, berakhlak mulia, berharta, kuat, sukses,

mulia, berwawasan luas, percaya diri, berani, sehat dan tanpan.

Kriteria tersebut sulit terpenuhi semuanya, tapi sebagian besarnya bisa saja dipenuhi. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, dan semakin tinggi kesepadanan level pemenuhan kriteria-kriteria itu. Peluang kesuksesan rumah tangga semakin besar. Artinya, jangan sampai ada jurang yang terlalu dalam antara suami istri pada level ilmiah, material, dan mental. Tetapi, harus ada kesepadanan dalam pemikiran, pemahaman, selera, dan cita-cita. Hal ini dapat diketahui dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. (Syaikh Fuad Shalih, 2005) Tolok ukur demikian yang disebut *se-kufu'*. Dalam ungkapan Jawa diistilahkan "*bibit, bobot, bebet*" artinya nasab, kedudukan dan kekayaan. Dogma *se-kufu'* ini mengajarkan, orang yang pantas dipilih hanyalah mereka yang sederajat atau lebih tinggi dalam hal keturunan (*nasab/bibit*), kedudukan (*bobot*) dan kekayaan (*bebet*). Termasuk dogma harus satu suku. Jika tidak sederajat yakni lebih rendah, maka tidak pantas dipilih. Dogma ini biasanya lebih merasuk alam pikiran mereka yang kedudukan, keturunan bangsawan, atau kaya, walaupun dalam Islam tidak mengakui tolok ukur *sekufu'* semacam ini. (Yahya Abdurrahman, 2013)

Sehingga penulis menjelaskan konsep *Kafâ'ah* secara antropologi sebagai:

### ***Sebagai Alat Rekayasa Sosial antara Keluarga dan Lingkungan***

Setiap masyarakat selalu terjadi interaksi sosial yaitu hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok manusia, dalam interaksi sosial tersebut para pihak mengadakan atau saling tukar pengalaman, pengetahuan dan juga kepercayaan yang dimilikinya, dari hasil pengalaman berinteraksi menghasilkan system nilai-nilai. Adapun suatu ajaran agama dapat mempengaruhi terbentuknya sistem nilai-nilai merupakan sebagai hasil dari interaksi sosial antara seorang penyebar agama tertentu dengan orang perorangan atau kelompok manusia yang belum atau tidak memeluk agama tersebut. (Soerjono Soekanto, 1984)

Pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung kepada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian yang relatif mengenai berbagai kualitas. Kaum ningrat di Jepang dan Cina masa lampau, transaksi-transaksi itu diatur oleh para tetua secara resmi, sah dan umum oleh laki-laki,

meskipun yang membuat putusan terakhirnya biasanya kaum wanita tua. Menurut hukum adat masyarakat Arab, keluarga laki-laki membayar mas kawin bagi sang wanita, sedangkan pada kasta Brahmana di India, keluarga wanitalah yang membayar mahar kawinnya kepada calon suami. Hukum itu juga menentukan semacam pemberian imbalan. Mengenai penilaian kualitas yang berbeda, kehormatan garis keluarga mungkin lebih di perhitungkan daripada ciri perorangan kedua pasangan itu, atau kecantikan seseorang wanita mungkin juga sama nilainya dengan kekayaan seorang laki-laki.

Tentu saja, para pelaku dalam proses ini tidak berpendapat bahwa mereka itu melakukan tawar menawar. Orang tua mungkin menganggap bahwa mereka 'mencari sesuatu yang terbaik bagi anak-anak mereka', atau seorang pemuda menganggap dirinya melamar kekasihnya. Malah banyak yang tidak memikirkan faktor-faktor yang jelas mempengaruhi pemilihan terakhirnya. Untuk lebih memahami proses ini, kita dapat mulai melihat sistem pemilihan jodoh. Secara resmi memang bebas, dan secara hukum setiap lelaki dapat menikah dengan wanita manapun juga. (William J. Goode, 1995).

Keluarga dalam lingkungan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*) baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Hubungan yang harmonis antara suami istri dan anggota keluarga tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi keharmonisan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, ibarat sebatang tanaman yang perlu disiram, dipupuk dan dirawat serta dibersihkan dari hama agar dapat tumbuh dengan akar dan batang yang kuat. Oleh karena itu cinta, kasih dan sayang perlu dijaga dan dipelihara dengan jalaan membangun komonikasi yang kondusif dan edukatif, meluangkan waktu untuk keluarga, saling pengertian, saling hormat dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. (H. Soewadi, dkk. 2011).

Terkait dengan konsep *Kafâ'ah* dalam sebuah keluarga, itu merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Mempertimbangkan keserasian diantara mempelai sesuai dengan adat yang ada. Konsep *Kafâ'ah* merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. Fungsi untuk merekayasa sosial lebih bersifat dinamis. Dalam hal ini, hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia

berusaha menciptakan hal-hal atau hubungan baru. (Zulfatun Ni'mah, 2012).

Jadi konsep *Kafâ'ah* dipakai untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Dengan *Kafâ'ah* mereka dapat memilih pasangan hidupnya yang sekiranya dapat diterima oleh lingkungannya.

### ***Sebagai Bahan Evolusi Kebudayaan dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat***

Konsep kebudayaan tidak dapat diabaikan dalam pengkajian perilaku manusia dan masyarakat. Kebudayaan merupakan salah satu karakteristik masyarakat, termasuk peralatan, pengetahuan, cara berpikir, dan bertindak yang telah terpolakan, yang dipelajari dan disebar, serta bukan hasil pewarisan biologis. Definisi kebudayaan menekankan totalitas kompleks yang memuat tiga rangkaian gejala yang saling berhubungan, yaitu: (1) peralatan dan teknik-ringkasnya, teknologi yang telah ditemukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (2) pola perilaku yang diikuti para individu sebagai anggota masyarakat, (3) berbagai kepercayaan, nilai, dan aturan yang diciptakan manusia sebagai alat untuk mendefinisikan hubungan mereka satu dan lainnya dan dengan lingkungan alamnya. Kebudayaan erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Istilah itu disebut *cultural-determinism*. (Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, 2012).

Betapa manusia itu menggunakan pikiran dan perilaku untuk mewujudkan kebutuhan dan mengatasi kelemahannya, ia tidak terlepas dari pengaruh budaya dan alam lingkungannya. Manusia tidak terlepas dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialaminya. Ia belajar dari sanak saudaranya, ia meniru teman sepergaulannya, ia memperhatikan alam sekitarnya. Untuk itu ia tidak akan mungkin bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Digunakannya akal pikirannya dengan musyawarah dan mufakat dengan orang lain, kemudian ia terbiasa dengan apa yang telah dianggapnya baik menjadi kebiasaan itu sebagai jalan yang tetap harus ditempuhnya. Sebelum melihat pada kenyataan, perlu kita tekankan bahwa semua sistem pemilihan jodoh menuju kepada pernikahan homogami ialah Kecenderungan orang memilih suami atau istri dari kedudukan sosial yang sama. (H. Hilman Hadikusuma, 2010).

Sebagai hasil proses tawar menawar. Secara umum, "jenis cari jenis" dengan kemungkinan bermacam-macam ciri. Jika si gadis berasal dari

keluarga kaya, keluarganya bergaul dengan keluarga-keluarga lainnya, dan karena kekayaannya ia menguasai "harga" yang tinggi dalam pasaran perkawinan. Maksudnya, keluarga-keluarga kaya lainnya memandang dia sebagai calon menantu yang baik bagi anak-anak laki mereka. Begitu juga jika keluarganya berkedudukan tinggi atau berkuasa keluarga-keluarga lainnya pada tingkat itu akan memandangnya cocok.

Karena itu proses mencari pengantin wanita dengan ciri-ciri/sifat-sifat tinggi mengarah kepada ditemukannya istri sifat-sifat yang hampir setaraf dengan suami yang potensial. Homogami didukung oleh berbagai macam peraturan, endogami dan berhasil menyingkirkan beberapa hukum exogami. Demikian pula hukum yang mengharuskan seseorang menikah di luar marganya. Pengaruh faktor kelas dalam soal berkenaan sangat mencolok, meskipun dalam kenyataannya sebagian "pemberontakan" para akil balig itu ditujukan terhadap "materialisme" orang dewasa, dan menyetujui akan hubungan sosial berdasarkan keseluruhan keperibadian, akan kualitas kemanusiaan. (William J Goode, 1995).

Perubahan-perubahan dalam masyarakat itu adalah suatu gejala yang normal dan merupakan keniscayaan. Tidak ada satu masyarakatpun yang berhenti pada satu titik tertentu dalam perkembangannya sepanjang masa. Serjana-serjana sosiolog pernah mengadakan klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat perubahan yang terjadi di dalamnya. Statis dan dinamis kemudian dipilih sebagai terminologi untuk membedakan keduanya. Masyarakat statis adalah masyarakat dengan tingkat perubahan yang relatif lambat, sedangkan masyarakat yang mengalami tingkat perubahan dengan cepat dikategorikan sebagai masyarakat yang dinamis.

Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah memudar, seperti dalam hukum perdata internasional banyak ditemukan unsur-unsur yang tertinggal, seperti tidak adanya hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau berbeda agama. Mengenai *Kafâ'ah* atau keserasian dalam keluarga mengalami sedikit perubahan-perubahan walau lamban, mulai dari pernikahan yang seagama hingga pada pelaksanaan pernikahan yang beda agama, yang saat ini tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi dalam proses pemilihan jodoh Skala prioritas yang menjadi ukuran adalah kebahagiaan walau berbeda keyakinan. Perubahan masyarakat yang didahului oleh perubahan hukum biasanya didahului oleh keinginan-keinginan dalam masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah hukum tersebut. Selanjutnya apabila

perubahan hukum yang diinginkan berhasil dilaksanakan, akan berakibat pada perubahannya pola pikir dan sikap masyarakat tersebut. (Zulfatun Ni'mah, 2012).

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membantunya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. (M. Quraish Shihab, 2007)

### SIMPULAN

Mengingat perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh (pasangan hidup) haruslah berlandaskan atas norma agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlaq/moral yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu, tolong menolong sehingga keharmonisan rumah tangga dapat selalu terpelihara. Berkaitan dengan masalah persamaan agama, tidak begitu relevan lagi dijadikan dasar utama dalam sebuah pernikahan beda agama, karena perbedaan agama dalam perkawinan beda agama tidak lagi menjadi tolak ukur harmonis dan disharmonis. Sedangkan mengenai kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan calon istri, dalam memilih jodoh meliputi *kafâ'ah* dalam beragama, yang titik tekannya dalam masalah akhlak, *kafâ'ah* dalam pendidikan, dan *kafâ'ah* dalam umur. dalam perkawinan yang juga mempunyai tujuan ialah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (*patrilinial*), keibuan (*matrilinial*) atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, inilah relasi *kafâ'ah* dengan tujuan nikah.

### REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- A Baderin, Mashood, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.
- Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2013.
- Fuad Shalih, Syaikh, *Untkmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ath-Thahir, Fathi Muhammad, *Petunjuk mencapai kebahagiaan Dalam Pernikahan*, terj. Zacky Mubarak, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Kitab Suci, Jakarta: Yayasan Lentera Bangsa, 2008.
- Muhammad bin Abdullah, Abû Abdullah al-Ḥâkim, *Al-Mustadrak Alâ Şahîḥaini*, Bairût: Dâru al-Kutubu al-Ilmiyah, 1411/1990.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Bariman*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sairin, Weinata, dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perespektif Kristen*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia 2012.

- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Soewadi, H. dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- T. O. Ibrohimi, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, terj. Sulistyowati Irianto *et.al.*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

